

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**MEKANISME PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Oleh :

**RANTI APRIANTI**

**NPM : 172310096**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 07 Juni 2022 Nomor :228/Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 07 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama                   | : Ranti Aprianti   |
| 2. NPM                    | : 172310096  |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)  |
| 4. Judul Skripsi          | : Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru |
| 5. Waktu Ujian            | : 12.00 – 13.00 WIB  |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 83,8 (A-)  |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman  |

PANTIA UJIAN

Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Dosen Penguji :

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak    | : Ketua   |
| 2. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy       | : Anggota |
| 3. Mufti Hasan Alfani, SE, Sy, ME | : Anggota |

Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,  
Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN : 1025066901





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Ranti Aprianti  
NPM : 172310096  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.  
Judul Skripsi : Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

#### PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI Ketua

Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak.  
NIDN. 1012097002

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sv.  
NIDN. 1025066901

Penguji II

Mufti Hasan Alfani, S.E.Sv., M.E.  
NIDN. 1024079002

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sv.  
NIDN. 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email. fai@uir.ac.id Website. www.uir.ac.id

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ranti Aprianti  
NPM : 172310096  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Boy Syamsul Bakhti, S.E., M.Sc., Ak  
Judul Skripsi : Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (SI) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing

Boy Syamsul Bakhti, S.E., M.Sc., Ak  
NIDN. 1012097002

Turut Menyetujui,

Ketua Prodi  
Ekonomi Syariah

Muhammad Arif, S.E., M.M  
NIDN. 1028048801

Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN. 1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الزيتونة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak. Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M. Ketua Program Studi





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونة

Alamat: Jalan Kahanuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email. fa@uigr.ac.id Website. www.uigr.ac.id

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Ranti Aprianti  
NPM : 172310096  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak  
Judul Skripsi : Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	31 Mei 2021	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	⌋
2	07 Juni 2021	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak	Perbaikan pada BAB 2	⌋
3	19 Juni 2021	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak	Perbaikan pada BAB 3	⌋
4	07 Juli 2021	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak	Perbaikan pada sistematika penulisan	⌋
5	14 Juli 2021	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak	ACC Proposal	⌋
6	12 Februari 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak	Perbaikan BAB IV	⌋
7	10 Maret 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak	Perbaikan BAB V	⌋
8	28 Maret 2022	Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc, Ak	ACC Munaqasah	⌋

Pekanbaru, 16 Juli 2022  
Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy  
NIDN. 1025066901

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RANTI APRIANTI

Judul Skripsi : Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

NPM : 172310096


Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 14 April 2022

Yang membuat pernyataan

  
RANTI APRIANTI



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 1164/A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Ranti Aprianti
NPM	172310096
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:


**Mekanisme Penghimpunan Dana zakat di Baznas Kota pekanbaru.**

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 April 2022

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.**  
NIDN: 1018087

## ABSTRAK

### Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

OLEH

Ranti Aprianti

172310096

BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan oleh pemerintah tingkat Kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001 yang mana pengelolaannya sesuai dengan Undang Undang No. 23 tahun 2011 dan Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009, Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Pekanbaru. Dalam penghimpunan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru dengan metode direct yang berkendala dalam sosialisasi secara langsung sehingga kurangnya penghimpunan dana zakat di sektor usaha-usaha dan perusahaan, serta banyaknya UPZ yang tidak aktif dalam penghimpunan dana zakat. Selain itu dalam metode indirect banyak muzakki yang enggan dan lupa membayar zakat sehingga amil harus lebih mengingatkan lagi apabila dirasa waktunya membayar zakat sudah memasuki jangka waktunya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, adapun informan penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala pelaksana, staf bagian pengumpulan, dan 2 orang muzakki. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan analisis data yang penulis lakukan terhadap hasil jawaban dari responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan dengan direct fundraising dengan datang langsung ke kantor ataupun layanan jemput zakat dan indirect fundraising dengan melalui rekening BAZNAS Kota Pekanbaru.

**Kata kunci:** BAZNAS Kota Pekanbaru, mekanisme penghimpunan, metode

## ABSTRACT

### The Collection Mechanism of Zakat Fund at National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Pekanbaru City

BY

Ranti Aprianti

172310096

*BAZNAS Pekanbaru city was an institution that manage Zakat, it was founded by Pekanbaru government and started from 2001 where the management was suitable with the law number 23 year 2011 and province regulation number 2 year 2009, this research conducted at BAZNAS Pekanbaru city. In collecting Zakat Fund, BAZNAS Pekanbaru city used direct method and it had problem with the socialization directly and the lack of zakat fund collection in company and business sector, also a lot of UPZ did not active in collecting zakat fund. Besides, in using indirect method, some muzakki did not active and forgot to pay zakat and amil should always remembered when the time to pay zakat had come. Research formulation in this research questioned about how the collection mechanism of zakat fund at BAZNAS Pekanbaru city. This research used descriptive qualitative, the informant was in 4 persons consisted of head of operational, collection division staff, and 2 muzakkis. Data collection technique used observation, interview, and documentation based on data analysis that was done on respondents' answer result. It could be concluded that zakat fund collection at BAZNAS Pekanbaru city used direct fundraising with visiting to the office or zakat picked up service and indirect fundraising used BAZNAS Pekanbaru Bank account.*

**Keywords: BAZNAS Pekanbaru City, Collection Mechanism, Method**

## ملخص

ميكانيكى اجتماع تبرع الزكاة فى جمعية عامل الزكاة القومية (BAZNAS) مدينة بكنبارو

رانتي أفريانتي

172310096

كان BAZNAS مدينة بكنبارو هو مؤسس يدير الزكاة و رسمي لأن مفوض عند الحكومة فى مدينة بكنبارو وقام فى السنة 2001 حسب القانون رقم 23 سنة 2011 ونظام لمحفظة رباو رقم 2 سنة 2009. قامت الباحثة بالبحث فى BAZNAS مدينة بكنبارو. وفى اجتماع تبرع الزكاة BAZNAS مدينة بكنبارو بطريقة مباشرة ولكن مشكلاتها فى اعترافها حتى قلة تبرع الزكاة فى مجال التجارة والشركة وكثرة من UPZ كسول فى تبرع الزكاة. ومن جهة أخرى طريقة غير مباشرة فكثرة مزكي الذى أبى لإيتائى الزكاة ونسي لإيتائه حتى يذكره العامل اذا جاء وقتا لإيتاء الزكاة. ويكون سؤال البحث كيف ميكانيكى اجتماع تبرع الزكاة فى جمعية عامل الزكاة القومية (BAZNAS) مدينة بكنبارو. هذا البحث بحث وصفي نوعي، وأما المخبر يتكون على 4 شخصا وهم رئيس لجنة التنفيذ والموظف فى مجال التبرع ومزكان. والاسلوب المستخدم لجمع البيانات بالملاحظة والمقابلة والتوثيق نظرا على تحليل البيانات على الاجابة من المخبرين. فىكون خلاصته بأن تبرع الزكاة فى BAZNAS مدينة بكنبارو يقام بطريقة مباشرة *fundraising* بمجيبى مباشرة إلى الإدارة أو خدمة أخذ الزكاة وعدم مباشرة *fundraising* من خلال قائمة الحساب BAZNAS مدينة بكنبارو.

الكلمات الرئيسية: BAZNAS مدينة بكنبارو، ميكانيكى التبرع، الطريقة

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,,*

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, rahmat, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk junjungan alam, kekasih Allah, Nabi dan Rasul Ulul 'Azmi yakni Baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan "*Allahumma Shalli'ala Sayyidina Muhammad Wa 'ala Ali Sayyidina Muhammad*". Semoga dengan bershawat kepada beliau kita akan mendapat syafaat di yaumul Akhir kelak. Aamiin

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam menopang segala kegiatan pengelolaan BAZNAS kegiatan pertama yang dilakukan adalah *fundraising* atau penghimpunan dana zakat. Semakin besar dana zakat yang diterima maka semakin besar dana zakat yang

disalurkan oleh lembaga. Untuk kematangan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan perlu adanya rencana kerja yang dibuat setiap tahunnya yang dapat menjadi tolak ukur peningkatan-peningkatan jumlah dana yang terkumpul dari tahun ketahunnya. BAZNAS Kota Pekanbaru mempunyai mekanisme penghimpunan dana zakat yang harus dilakukan sehingga dapat meyakinkan *muzakki* untuk mempercayakan dana zakatnya kepada lembaga ini untuk dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta seluruh staf.
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM, M.E.Sy Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
3. Bapak Muhammad Arif, SE, MM, Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak, Selaku Dosen Pembimbing skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Orang tua beserta abang yang telah memberi doa dan dukungan yang tiada hentinya selama proses pembuatan skripsi
7. Serta semua pihak yang memberi dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT, dan penulis menyadari penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh*

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

RANTI APRIANTI  
172310096



**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**..... i

**DAFTAR ISI**..... iv

**DAFTAR TABEL** ..... vii

**DAFTAR GAMBAR**..... viii

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... ix

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang Masalah ..... 1

    B. Perumusan Masalah ..... 7

    C. Tujuan Penelitian ..... 8

    D. Kegunaan Penelitian ..... 8

    E. Sistematika Penulisan ..... 8

**BAB II LANDASAN TEORI**

    A. Konsep Zakat ..... 10

        1. Pengertian Zakat ..... 10

        2. Hukum Zakat ..... 12

        3. Macam-Macam Zakat ..... 15

4. Harta Dan Benda Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya .....	18
5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	21
6. Regulasi Zakat di Indonesia.....	24
<b>B. Penghimpunan Zakat .....</b>	<b>25</b>
1. Penghimpunan Zakat Secara Umum .....	25
2. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat .....	26
3. Penghimpunan Zakat BAZNAS Pusat .....	27
4. Penghimpunan Zakat BAZNAS Provinsi Riau .....	30
5. Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru .....	31
6. Metode Penghimpunan Dana Zakat.....	37
<b>C. Penelitian Relevan .....</b>	<b>37</b>
<b>D. Konsep Operasional.....</b>	<b>40</b>
<b>E. Kerangka Berpikir.....</b>	<b>41</b>
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>42</b>
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>D. Informan Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>E. Sumber Data Penelitian.....</b>	<b>44</b>
1. Data Primer .....	44

2. Data Sekunder.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Observasi .....	45
2. Wawancara .....	45
3. Dokumentasi.....	46
G. Teknik Pengolahan Data.....	46
H. Teknik Analisis Data .....	46
1. Reduksi Data.....	47
2. Model Data .....	47
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Deskripsi Temuan Penelitian.....	58
C. Pembahasan .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah <i>Muzakki</i> dan Jumlah Dana yang Dihimpun Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	5
Tabel 2: Nishab Hewan Ternak.....	19
Tabel 3: SOP Sosialisasi dan Edukasi.....	32
Tabel 4: SOP Pembinaan Amil UPZ.....	33
Tabel 5: SOP Pelayanan UPZ.....	34
Tabel 6: SOP Membuat SK UPZ dan SK Lainnya.....	36
Tabel 7: Penelitian Relevan.....	38
Tabel 8: Konsep Operasional.....	40
Tabel 9: Waktu Penelitian.....	43
Tabel 10: Hasil Wawancara Pemimpin BAZNAS Kota Pekanbaru.....	59
Tabel 11: Hasil Wawancara Bidang Pengumpulan Dana Zakat.....	64
Tabel 12: Hasil Wawancara <i>Muzakki</i> BAZNAS Kota Pekanbaru.....	67
Tabel 13: Hasil Wawancara <i>Muzakki</i> BAZNAS Kota Pekanbaru.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Berpikir.....	41
Gambar 2: Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
- Lampiran 2. Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian Dari BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Hasil Tes Turnitin
- Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7. Brosur BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 8. Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab-Inggris

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah dimana dari pedoman inilah kita sebagai umat muslim bisa membedakan mana yang baik maupun yang batil.

Islam agama komprehensif, merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai Islam yang terdapat di dalamnya empat nilai utama yaitu ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, dan keseimbangan. (Bakhri, Vol.15 No.1, 2011).

Islam merupakan agama terakhir diturunkan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang kokoh, dalam agama Islam terdapat pilar-pilar yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap muslim yaitu iman, Islam, dan ihsan. Adapun pilar yang pertama yaitu iman, yaitu sesuatu yang harus dipercayai yang biasa kita dengar dengan rukun iman. Adapun pilar yang kedua yaitu Islam, yaitu suatu tindakan yang harus kita amalkan yang disebut rukun Islam. Rukun Islam memiliki lima rukun yang wajib diamalkan bagi seorang muslim yang salah satunya adalah mengeluarkan zakat.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan bulan Ramadhan dan zakat fitrah. (Az-Zuhaili, 2011:167)

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, berkah dan banyak kebajikan. Menurut syariat, zakat adalah kewajiban dengan ukuran

tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu dengan beberapa syarat (Sabiq, 2010:41).

Pada dasarnya zakat merupakan sebagian harta yang wajib *muzakki* (orang yang berzakat) keluarkan dengan syarat telah mencapai nisab dan haulnya untuk zakat mal serta zakat yang wajib bagi setiap individu saat menjelang hari raya Idul Fitri yaitu zakat fitrah. Dimana dana zakat ini akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Harta yang dizakatkan itu dipelihara Allah, dapat diturunkan kepada anak cucu, memperoleh keberkatan dan kesucian, dapat perlindungan Allah yang maha kuasa. (Ash Shiddieqy, 1987:5).

Manfaat dari mengeluarkan zakat itu sendiri selain untuk memenuhi kewajiban rukun Islam zakat juga merupakan salah satu wadah untuk pemerataan perekonomian serta kemakmuran bagi masyarakat. Dengan komitmen agar zakat dapat menjadi lebih bermanfaat serta dapat diberikan kepada orang yang tepat, maka berdirilah beberapa lembaga zakat yang akan menghimpun zakat serta mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Aspek pengelolaan zakat atau adminitrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW tercatat mengelola dan meregulasi zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagian bagian dari keuangan negara. Namun contoh itu terjadi dalam kondisi struktur negara yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah dan luas wilayah kekuasaan negara yang terbatas. Maka sejarah Islam mencatat, seiring

perluasan wilayah kekuasaan. Tingkat perekonomian yang semakin menjauh, dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan terkait pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman, yang terlihat mengikuti kebijakan pemerintah terkait rakyat terkait dengan kemanfaatan. (Astuti dan Rezeki Ananda, Vol.4 No.1, 2021)

Landasan dasar dalam operasional zakat adalah langsung disalurkan setelah dana zakat terkumpul, dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syariah. Operasional zakat bukan hanya dalam bentuk pengumpulan dana zakat di pedesaan atau pedalaman kemudian disalurkan di ibukota, seperti yang biasa dilakukan oleh para kaisar Roma dan Persia sebelum kemunculan Islam. (Qardhawi, 2005:55).

Tugas lembaga zakat adalah mengumpul dan menyalurkan zakat. Dalam pengumpulannya, lembaga zakat harus bisa meyakinkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat tersebut. Sementara dalam penyalurannya, hanya jika ada dana maka harus disalurkan tetapi kalau tidak ada dana maka tidaklah ada kewajiban dalam menyalurkan. (Nisa, 2016:2).

Diantara beberapa lembaga zakat yang berdiri di Indonesia salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Lembaga yang memiliki wewenang salah satunya adalah BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat Kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001. Pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009, hal ini menunjukkan pengelola zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Surat keputusan Walikota Pekanbaru No. 604 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2016 sampai dengan 2021.

BAZNAS Kota Pekanbaru adalah lembaga yang bertugas sebagai lembaga zakat yang menjalankan fungsinya untuk melakukan penghimpunan dana zakat, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedeqah di wilayah Kota Pekanbaru.

Adapun dalam proses penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru ini dilakukan dengan cara yaitu dengan *muzakki* (Orang yang berzakat) datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, kemudian bisa

dengan cara staf bidang pengumpulan dana zakat menjemput langsung kepada *muzakki* (orang yang berzakat) baik Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun juga *muzakki* individu, dan kemudian bisa juga dengan *muzakki* membayarkan zakatnya melalui rekening bank.

Berikut adalah tabel *muzakki* beserta jumlah dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2018, 2019 dan 2020 dibawah ini:

**Tabel 1: Jumlah Muzakki dan Jumlah Dana Zakat Yang Dihimpun Tahun 2018, 2019 dan 2020**

Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Dana Zakat
2018	37.804	Rp5.758.637.431
2019	38.547	Rp6.719.369.485
2020	40.915	Rp6.406.652.965

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana zakat yang terhimpun oleh BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2018 yang berjumlah Rp5.758.637.431,- dengan jumlah *muzakki* yang membayar zakat sebanyak 37.804, yang meningkat dari tahun 2017 dengan jumlah dana zakat yang terhimpun yaitu Rp5.201.769.425,-. Pada tahun 2019 Sebesar Rp6.719.369.485 dengan jumlah *muzakki* yang membayar zakat sebanyak 38.547 orang, jumlah penghimpunan dana zakat pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 zakat yang terhimpun sebesar Rp6.409.820.965 dengan jumlah *muzakki* yang membayar zakat sebanyak 40.915 orang, pada tahun 2020 jumlah dana zakat yang terhimpun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. (Astusi, Dkk, Vol.15 No.1, 2018)

Dalam menggiatkan penghimpunan dana zakat tentunya ada beberapa hambatan yang menjadi suatu misi yang harus dipecahkan demi kelancaran dan keberlangsungan BAZNAS Kota Pekanbaru karena penggerak suatu lembaga zakat yaitu penghimpunan dana zakat itu sendiri, baik penghimpunan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat secara langsung (*direct fundraising*) dengan metode pembayaran secara langsung yaitu dengan *amil* menunggu *muzakki* dikantor ataupun dengan layanan jemput zakat. Selain itu untuk mendukung penghimpunan secara langsung BAZNAS Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi yang dilakukan dengan datang ke instansi-instansi dan masyarakat umum untuk mensosialisasikan mengenai zakat dan membentuk UPZ di lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam penghimpunan dana zakat secara langsung ada beberapa kendala diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat dan kendala lainnya yaitu kurangnya penghimpunan dana zakat di dunia usaha, hal ini karena banyak instansi-instansi yang belum berzakat dan bekerja sama dalam pembentukan UPZ. Selain itu kendala lainnya yaitu terhambatnya

sosialisasi secara langsung dikarenakan pandemi yang mewabahi sehingga adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat secara tidak langsung (*indirect fundraising*) yaitu dengan metode pembayaran secara tidak langsung yaitu dengan pembayaran melalui rekening. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru juga memberi banyak dorongan dalam menghimpun dana zakat dengan mensosialisasikan zakat melalui media-media online seperti siaran di radio RRI, website, Instagram, live di televisi dan bekerja sama dengan telkomsel dan membuat sms *broadcast* untuk mensosialisasikan tentang zakat dan mekanisme pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

Selain itu kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat secara tidak langsung yaitu banyak muzakki yang lupa untuk membayar zakat dan harus diingatkan oleh *amil* baik itu melalui telfon, sms, whatapps maupun media yang lainnya.

Dari latar belakang pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru**”.

## B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan sumbangsih berbentuk pemikiran serta literatur kepustakaan mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pengelola zakat tentang penelitian tentang bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat.
3. Penelitian ini memberikan informasi kepada akademisi dan masyarakat luas tentang mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

### E. Sistematika Penelitian

Untuk menggambarkan secara singkat keseluruhan dari penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam beberapa bab supaya penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang; Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan tentang landasan teori diantaranya: Konsep Zakat; Pengertian Zakat; Hukum Zakat; Macam-Macam Zakat;

Zakat Profesi; Harta Benda Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya; Orang Yang Berhak Menerima Zakat; Regulasi Zakat di Indonesia; Penghimpunan Zakat; Penghimpunan Zakat Secara Umum; Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat; Penghimpunan Zakat BAZNAS Pusat; Penghimpunan Zakat BAZNAS Provinsi Riau; Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru; Metode Penghimpunan Dana Zakat; Penelitian Relevan; Konsep Operasional Dan Kerangka Berpikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang: Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Deskripsi Temuan Penelitian; dan Pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang: Kesimpulan; dan Saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa memiliki beberapa makna, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Arti keberkahan dalam zakat berarti memberikan berkah kepada harta yang telah dimiliki dapat meringankan kaum muslim di akhirat kelak. (Arif, 2015:277)

Menurut terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer dari mesir, mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang kaya menolong yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *amaliyah* yang diperuntukan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin). (Astusi, Dkk, Vol.14 No.1 2017)

Zakat merupakan Sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh setiap muslim dengan syarat telah mencapai nisab dan *haulnya*, yang mana sebagian harta tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau yang kita kenal dengan istilah delapan asnaf yang berhak menerima zakat.

Zakat merupakan ibadah *amalaiyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan orang kaya dengan miskin dan sebagai penghilang urang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah (Soemitra, 2009:408).

Dalam ajaran zakat terkandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan Sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umat yang lemah, dan tidak membiarkan mereka yang terhimpit oleh kemiskinan. Allah SWT telah menentukan hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang dengan zakat itu mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, kebutuhan bathin, seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya. (Rozalinda, 2016:248)

Zakat adalah ibadah dalam harta yang sebagaimana mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang menunaikan zakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat zakat yaitu salah satunya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan

rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. (Hamzah& Izzatunnafsi Kurniawan, Vol.3 No.1, 2020)

## 2. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Makkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. (Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2013:344)

Zakat pada dasarnya adalah ibadah yang wajib ditunaikan bagi umat Muslim selayaknya kewajiban menunaikan shalat. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'. Adapun salah satu dalil yang mewajibkan zakat yaitu berdasarkan firman Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.* (QS. At-Taubah (9): 103)

Dengan diwajibkannya zakat, maka kewajiban ini diikuti oleh syarat-syarat dalam menunaikan zakat. Syarat- syarat zakat meliputi dua

aspek yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan seperti yang diuraikan oleh Rozalinda (2015:250) yaitu:

a. Syarat-syarat *muzakki* (orang yang wajib zakat)

Adapun syarat-syarat orang yang diwajibkan berzakat ialah:

1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik.

2) Islam

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Untuk itu zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun kaum kafir.

3) Baligh Berakal

Menurut mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat ialah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Namun pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukanlah syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya dan bersifat umum tak terkecuali apakah ia anak-anak ataupun orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang ada di bawah perwaliannya.

b. Syarat-syarat harta

Adapun syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

1) Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau sempurna, yakni dibawah kekuasaan dan dibawah control orang yang berzakat.

2) Cukup senisab

Batas minimum jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syara'. Ketentuan nisab ini hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar).

3) Melebihi kebutuhan pokok

Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan tersier agar bisa dibedakan seseorang terkena wajib zakat atau tidak. Zakat hanya dikenakan terhadap orang yang hartanya melebihi kebutuhan pokok minimal.

4) Bebas dari hutang

Bebas dari hutang yang dimaksud yakni jika dengan melunasi hutang jumlah harta tidak kurang dari jumlah nisab yang ditentukan.

5) *Haul* (melewati satu tahun)

*Haul* merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya telah mencapai satu tahun atau *haul*.

Ketentuan *haul* satu tahun berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, binatang ternak. Sedangkan untuk harta hasil pertanian ketentuan batas waktunya adalah sewaktu panen, dan begitu juga dengan barang tambang dan harta *rikaz* maka ketentuan waktunya yaitu ketika harta itu diperoleh.

6) Harta itu berkembang

Harta berkembang yang dimaksud yaitu kekayaan yang disengaja atau memiliki potensi untuk berkembang atau disebut dengan produktif.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam ajaran Islam terbagi dalam dua kategori, yaitu zakat fitrah (Jiwa) yang dibayarkan pada malam Idul Fitri, serta zakat mal (harta) yang dibayarkan pada setiap waktu dalam satu tahun. Kedua jenis zakat ini memiliki fungsi teologis. Zakat fitrah berfungsi menyempurnakan puasa di bulan Ramadhan, sedangkan zakat Maal Berfungsi untuk menyucikan harta jiwa selama setahun. Selain fungsi teologis, zakat mempunyai fungsi pragmatis, yaitu sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat serta pencapaian keadilan sosial.

Macam-macam zakat mungkin tidak asing lagi didengaran kita, untuk itu adapun macam-macam zakat adalah sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang rutin dibayarkan setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri.

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seorang muslim diakhir bulan Ramadhan, dalam rangka manampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shadaqah fitri atau zakat fitri. (Zulkifli, 2017:187)

Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah suatu perintah yang berarti wajib kita tunaikan. Hal ini mengacu pada firman Allah yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ

*Sungguh telah menang orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), (mengucap nama Tuhanmu, membesarkan Allah) lalu ia mengajarkan sembahyang (hari raya Idul Fitri). Q.S Al-A'la (87): 14-15*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu adalah perintah Allah yang mendatangkan kemenangan bagi yang menunaikannya. Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah menurut Ridwan (2009:233) adalah sebagai berikut:

- 1) Dibolehkan membayar zakat fitrah pada awal Ramadhan sampai hari terakhir puasa Ramadhan.
- 2) Waktu yang wajib adalah mulai terbenamnya matahari penghabisan Ramadhan.
- 3) Waktu yang sunat yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat Idhul Fitri.

b. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. (Zulkifli, 2017:187)

Zakat mal tidak hanya berasal dari harta kekayaan seseorang namun adapula yang dihitung berdasarkan pendapatan yang disebut dengan zakat penghasilan. Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/ penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. (<https://baznas.go.id>)

Zakat profesi atau jasa disebut sebagai *zakatu kasbil amali*, artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha atau profesi pendapatan jasa. Istilah profesidiartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan (Astusi, Dkk, Vol.15 No.1, 2018).

Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor, atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab. (Astusi, Dkk, Vol.15 No.1, 2018).

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*” (QS. Al-Baqarah, 2: 267).

#### 4. Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan zakatnya

Adapun harta yang wajib dizakati, melalui zakat maal seperti yang diuraikan oleh Cholil, Dkk (2015: 172) yaitu:

- a. Emas, perak dan logam mulia selain emas (seperti batu permata, intan dan platina).
- b. Binatang ternak (seperti kambing, kerbau, sapi, dan unta).
- c. Harta benda dagangan (seperti industri, ekspor import, peternakan, perhotelan, perkebunan, dan lain-lain).
- d. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan tanaman (seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya).
- e. Penghasilan tetap (seperti gaji, jasa konsultan, dokter, notaris, pengacara, dan lain-lain).
- f. Barang tambang dan harta terpendam

Tiap harta yang dikeluarkan tentu memiliki ketentuan nisabnya masing-masing. Berikut adalah nisab dari masing-masing harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Rozalinda (2015:254-261) yaitu:

##### 1) Nisab emas, perak dan uang

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ali Bin Abi Thalib

adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang 642 gram Perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya adalah 20 dinar (lebih kurang 91,92 gram emas atau 37 gram emas atau bila diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar  $37 \times \text{Rp}1.350.000.00,- = \text{Rp}49.950.000.00,-$ ), kadarnya 2,5 persen per tahun.

Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau senilai Rp49.950.000.00,- wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahunnya.

## 2) Binatang ternak

Adapun nisab dan kadar zakat pada binatang ternak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2 : Nisab Hewan Ternak**

Jenis Hewan	Jumlah(ekor)	Zakat	Umur	Ket
- Unta	5-9 ekor	1 ekor kambing	-	
	10-14 ekor	2 ekor kambing	-	
	15-19 ekor	3 ekor kambing	-	
	20-24 ekor	4 ekor kambing	-	
	25-35 ekor	1 ekor unta betina	1 thn lebih	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 thn lebih
	36-45 ekor	1 ekor anak unta betina	2 thn lebih	
	46-60 ekor	1 ekor anak unta betina	3 thn lebih	
	61-75 ekor	1 ekor anak unta betina	4 thn lebih	
	76-90 ekor	2 ekor anak unta betina	2 thn lebih	

	91-120 ekor	2 ekor anak unta betina	3 thn lebih	
	Lebih dari 120 ekor	1 ekor untuk anak unta betina setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 thn lebih	
	Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 thn lebih	
- Sapi/kerbau	30 ekor	1 ekor anak sapi jantan/betina	1 thn lebih	
	40 ekor	1 ekor sapi betina	2 thn lebih	
- Kambing	40-120 ekor	1 ekor kambing	-	
	120-200 ekor	2 ekor kambing	-	
	200-300 ekor	3 ekor kambing	-	
	Lebih 300 ekor,	1 ekor kambing	-	Dihitung setiap penambahan 100 ekor

(Rozalinda, 2015:258-259)

### 3) Nisab harta dagangan atau perniagaan

Adapun nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak.

### 4) Nisab hasil pertanian

Adapun nisab dan kadar zakat dari hasil pertanian adalah lima *wasaq*. Lima *wasaq* yaitu lebih kurang sama dengan 815 kg setiap panen. Sedangkan kadar zakat hasil pertanian akan berbeda tergantung cara pengairan pada lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan untuk pertanian yang

diairi dengan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan maka kadar zakatnya adalah 5%.

5) Nisab zakat penghasilan atau profesi

Zakat profesi wajib dikeluarkan zakatnya apa bila telah mencukupi nisabnya. Adapun nisab dan kadar zakat pada zakat profesi disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan utang.

6) Barang tambang dan harta terpendam (*rikaz*)

Adapun nisab dari barang tambang yaitu setara dengan nisab emas, dan kadar zakatnya adalah 2,5 persen. Untuk zakat barang tambang ini tidak disyaratkan untuk menunggu satu tahun, akan tetapi zakat dikeluarkan setelah barang tersebut dieksplorasi.

Sedangkan nisab dari *rikaz* atau harta terpendam maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 atau 20%. Sedangkan mengenai nisab dan haul dari harta terpendam ini menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan Malik tidak disyaratkan terpenuhinya nisab dan haul.

5. Orang-Orang yang Berhak Menerima zakat

Orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan. Hal ini telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya,

*untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. At-Taubah (9): 60)

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa zakat tidak bisa diberikan kepada sembarang orang, karna dalam Al-Quran telah ditetapkan golongan-golongan orang-orang yang berhak menerimanya ada delapan golongan diantaranya orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil*), orang yang dibujuk hatinya atau orang yang baru masuk islam (*muallaf*), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (*gharimin*), untuk jalan Allah (*fii sabilillah*) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (*musafir*). Adapun uraian delapan asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Orang-orang fakir

Orang-orang fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sehingga ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

b. Orang-orang miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau namun harta tersebut tidak dapat mencukupi kehidupannya sehari hari sehingga sebenarnya ia membutuhkan bantuan orang lain namun ia menahan dirinya untuk meminta-minta kepada orang lain. Oleh karena itu, orang miskin berhak menerima uang zakat.

c. Pengurus zakat/ *amil*

*Amil* adalah orang-orang yang memungut zakat yang ditunjuk oleh pemerintah setempat dan kemudian menyalurkannya kepada yang

berhak menerimanya. Pengurus zakat atau *amil* juga berhak mendapatkan zakat meskipun mereka tergolong kaya, hal ini diperbolehkan apabila pemerintah setempat tidak menggajinya.

d. *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang akan tetapi belum memiliki keyakinan yang kokoh. *Muallaf* ini diberikan zakat untuk memotivasi dan mengokohkan keimanan mereka supaya lebih yakin dan semangat untuk lebih memperdalam agama Islam. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang kafir yang diyakini memiliki harapan untuk masuk istilah hal ini bertujuan agar dapat melunakkan hati mereka agar mau masuk Islam secara sukarela tanpa ada paksaan.

e. Para budak/*riqab*

Menurut jumhur ulama para budak yang berhak menerima zakat disini ialah para budak yang telah membuat perjanjian dengan majikannya, namun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk tebusan atas dirinya walaupun mereka telah bekerja keras mati-matian.

f. Orang-orang yang berhutang / *gharimin*

*Gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan bukan dalam hal kemaksiatan. Baik hutang yang dipergunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Zakat yang diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka.

- g. Orang yang berjuang di jalan Allah/ *fii sabilillah*

*Fii sabilillah* ialah mereka yang berperang di jalan Allah, itu dimasa lalu. Namun sekarang, arti dari *fii sabilillah* diperlebar lagi. Menurut Abu Yusuf ialah mereka yang menjadikan dirinya anggota tantara yang berperang dan mereka yang hendak berangkat haji. Al-Qadi Husain, menyatakan bahwa *fii sabilillah* dapat juga diartikan sebagai: hakim, mengajar, mereka berusaha menegakkan sesuatu untuk kemaslahatan umum, meskipun mereka kaya. (Hakim, 2020:117)

- h. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil merupakan musafir yang kehabisan bekal atau harta dalam perjalanan, namun ia tidak memiliki cara atau alternatif untuk mendapatkan hartanya dari kampungnya meskipun ia termasuk orang yang kaya dikampungnya.

#### 6. Regulasi Zakat di Indonesia

Adapun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat diantaranya:

- a. UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat

dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.

## B. Penghimpunan Zakat

### 1. Penghimpunan Zakat Secara Umum

Penghimpunan atau pengumpulan zakat adalah suatu proses pemungutan zakat umat muslim yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi nisab dan *haul*nya yang dilakukan oleh amil dan lembaga pengelola zakat tersebut.

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (*muzakki*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan. (Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, 2007:47)

Zakat dihimpun secara vertikal apabila nisabnya telah tercapai. Begitu juga dengan takaran barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kelebihan harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqih. Sementara pembagian zakat dilaksanakan

karena horizontal pada kelompok yang disebut dengan *mustahiq*. (Al-Ba'ly, 2006:125)

Untuk memungut zakat, Rasulullah SAW telah memilih beberapa orang petugas yang beliau kirim untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka ditugaskan untuk memungut zakat dari beberapa jenis harta, baik yang tampak maupun tidak. Kemudian, para petugas itu diminta melaporkan dengan baik perhitungan masing-masing. Mereka ditanya berapa yang berhasil dipungut dan berapa yang dikeluarkan. (Sahhatih, 2007:22)

## 2. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat

Pada dasarnya pengumpulan zakat memiliki kesamaan dengan pengumpulan wakaf yang terdapat pada metode pengumpulannya. Menurut Rozalinda (2015:138) pada dasarnya ada dua jenis metode yang bisa digunakan yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

Mekanisme pengumpulan zakat dilakukan dengan metode yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*) yang mana metode langsung dilakukan dengan pemungutan secara langsung oleh *amil* kepada *muzakki* yakni dengan *amil* menjemput langsung kepada *muzakki* atau *muzakki* yang datang ke kantor pengelolaan zakat. Adapun metode tidak langsung dilakukan dengan pembayaran zakat oleh *muzakki* yang dilakukan dengan melakukan transaksi melalui bank atau rekening bank.

Cara pengumpulan zakat diatur berikut (pasal 12, 13, 14 Undang-Undang Pasal 26 KMA):

- 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki*, atas dasar pemberitahuan dari *muzakki*
  - 2) *Muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama
  - 3) Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada *muzakki* untuk menghitung zakatnya
  - 4) Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku
  - 5) Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada BAZ Nasional, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada bank (Usman, 2002:173).
3. Penghimpunan Zakat BAZNAS Pusat

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*.

Badan Amil Zakat Nasional Juga bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak/sedekah.

BAZNAS mengelola pengumpulan dengan strategi penguatan layanan digital, mampu mengurangi dampak akibat krisis ekonomi yang dialami perusahaan dan *muzakki* kelas menengah. Kondisi ini membuat jumlah donasi dan *muzakki*nya berkurang, dan digantikan donasi dengan nominal kecil namun dalam jumlah yang banyak pada berbagai kanal digital yang dimiliki BAZNAS. (baznas.go.id)

Penghimpunan dana zakat BAZNAS pusat bersumber pada baznas.go.id menerakan bahwa penghimpunan zakat dilakukan dengan menyediakan pelayanan sebagai berikut:

a. Layanan Perbankan

BAZNAS bekerjasama dengan mitra perbankan dalam menyediakan berbagai fasilitas pembayaran zakat, infaq, dan sedekah.

b. Layanan langsung

Menunaikan zakat dan infak secara langsung dengan menemui *amil* zakat ataupun layanan penjemputan zakat juga menjadi salah satu pilihan bagi donatur/*muzakki*. BAZNAS hadir di beberapa lokasi untuk melayani pembayaran zakat, infak, dan sedekah baik berupa cash maupun non-cash.

c. Layanan digital

1. *BAZNAS Platform*

Dengan mengusung layanan di *Platform* internal, BAZNAS memberikan kemudahan bagi donatur untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya di website [baznas.go.id/bayarzakat](http://baznas.go.id/bayarzakat).

2. *Commercial Platform*

BAZNAS juga turut hadir diberbagai layanan transaksi online yang tengah dibutuhkan masyarakat dengan bekerjasama dengan *E-Commerce* atau layanan aplikasi online lainnya.

3. *Non-Commercial Platform*

BAZNAS juga ikut memanfaatkan situs galang dana online (*crowdfunding*) yang kini banyak bermunculan di Indonesia sebagai sarana pembayaran zakat, infak, dan sedekah.

4. *Sosial Media Platform*

Selain sebagai sarana interaksi sosialisasi dan edukasi seputar zakat, infak, dan sedekah, media sosial juga menjadi sarana edukasi dan informasi layanan zakat, infak, sedekah BAZNAS kepada donatur/*muzakki*.

5. *Artificial Intelligence Platform*

BAZNAS memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memberikan layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah ke BAZNAS dengan lebih mudah bagi *muzakki* seperti Zakat *Virtual*

*Assistan (zavira), Voice Command Zakat Assistant, Zakat Augmented Reality.*

#### 6. *Innovative Platform*

Inovasi digital yang terus berkembang membuat BAZNAS terus memberikan kemudahan layanan, inovasi yang dilahirkan baik internal maupun eksternal dilakukan dengan memanfaatkan QRIS dan pembayaran digital serta pemanfaatan *Chrome Ekstension* untuk donasi.

#### 4. Penghimpunan Zakat BAZNAS Provinsi Riau

Penghimpunan dana zakat pada BAZNAS provinsi riau dilakukan dengan menggalakkan sosialisasi baik melalui media social seperti (WA, FB, IG, Tweeter, dll) maupun dengan media cetak seperti koran, baleho, spanduk, brosur dll. BAZNAS juga membuat gerai-gerai yang memberikan layanan edukasi zakat maupun pembayaran zakat.

Untuk pembayaran sendiri dapat dilakukan secara langsung (*direct*) yaitu dengan layanan jemput zakat maupun *muzakki* yang datang kegerai atau ke kantor BAZNAS Provinsi Riau. Selain itu pembayaran zakat dapat dilakukan secara tidak langsung (*indirect*) yaitu dengan melalui Bank atau rekening bank mitra BAZNAS ataupun melalui layanan-layanan yang disediakan oleh bank-bank tersebut seperti QRIS, *E-Commerce*, Mobile Banking dan lain-lain.

Pada saat Ramadhan BAZNAS Provinsi Riau mengikuti program pemerintah yakni Gerakan cinta zakat yang diikuti berbagai lembaga

pengelola zakat lainnya. Sebagai partisipasi, BAZNAS Provinsi Riau melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga untuk membuat konter dan gerai zakat sehingga memudahkan pembayaran zakat, edukasi zakat, kampanye informasi pembayaran zakat dan lain sebagainya.

5. Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.

Penghimpunan dana zakat merupakan salah satu tugas wajib dalam pengelolaan dana zakat karna pengelolaan tersebut berjalan apabila penghimpunan dilakukan dengan baik. Apabila dana zakat yang terkumpul meningkat maka akan semakin banyak dana yang akan dikelola dan disalurkan. Adapun Skema mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Untuk mempermudah transaksi dan edukasi tentang pembayaran zakat, BAZNAS kota Pekanbaru menggunakan media elektronik untuk mengkampanyekan Gerakan berzakat, selain media elektronik BAZNAS Kota Pekanbaru juga menggunakan media cetak seperti baleho, spanduk, brosur serta bekerjasama dengan pihak seperti SMS Broadcast kepada *muzakki*. ([kotapekanbaru.baznas.go.id](http://kotapekanbaru.baznas.go.id))

Untuk pembayaran zakat dilakukan dengan *muzakki* datang ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, layanan jemput zakat, maupun transfer melalui bank-bank Mitra BAZNAS dengan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak bank itu sendiri. Dan BAZNAS juga menyediakan layanan digital seperti pembayaran menggunakan QRIS melalui bank-bank mitra BAZNAS. BAZNAS juga memiliki sebuah sistem informasi yang



biasa disebut SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Setiap transaksi pembayaran zakat maka para *muzakki* akan mengisi form yang kemudian akan diinput kedalam simba kemudian setelah transaksi selesai maka *muzakki* akan menerima sms konfirmasi pembayaran zakat yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya *muzakki*. (kotapekanbaru.baznas.go.id)

BAZNAS Kota Pekanbaru juga menyediakan gerai atau stand BAZNAS yang berfungsi sebagai tempat pembayaran zakat dan tempat untuk mendapatkan informasi selain dari kantor BAZNAS. Gerai ini terletak di Mall Pelayanan Publik sehingga banyak orang yang lalu lalang karena tempat yang strategis. Hal ini dapat menjadi hal yang dapat menarik minat dan rasa ingin tahu para calon *muzakki*. Berikut adalah SOP Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru diantaranya:

#### 1. Sosialisasi dan Edukasi

SOP pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru untuk Sosialisasi dan Edukasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3: SOP Sosialisasi dan Edukasi**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Fundraising	Kepala Pelaksana	UPZ	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu (menit)	Output
1	Membuat jadwal sosialisasi				Buku, pulpen, dan lainnya	10	Jadwal lengkap dan terlaksana
2	Menyiapkan bahan				Data/ Fc KTP/ Kartu Pelajar, alat tulis, slip setoran	5	Bahan lengkap

3	Konfirmasi dan koordinasi				Kertas Pengesahan	2	Konfirmasi dan koordinasi terjadwal
4	Tindak lanjut sosialisasi/ Pembentukan UPZ/ Tanda tangan MOU				Kertas, pulpen, dan kertas pengesahan	2	Sosialisasi terjadwal
5	Arsip Bahan/SK UPZ/ MOU, dll				Buku arsip, SK	5	Lengkap
6	Konfirmasi/ Telpn setiap bulan				Buku jadwal	2	Jadwal disepakati

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 2022

Simbol:  = Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir  
 = Mendeskripsikan proses dan kegiatan eksekusi  
 = Mendeskripsikan arah proses kegiatan

## 2. Pembinaan *Amil* UPZ

SOP pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru untuk

Pembinaan *Amil* UPZ dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4: SOP Pembinaan *Amil* UPZ**

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Fundraising	Kepala Pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Membuat jadwal pembinaan dan rapat kerja UPZ			Aplikasi, slip setoran terisi	10	Jadwal dan rapat terlaksana	
2	Pembinaan <i>amil</i> UPZ Kec sekali sebulan dan raker dengan UPZ persemester			Team Pembina dan anggota raker UPZ Kecamatan setiap bulan	5	Aplikasi, slip setoran terisi	

3	Menyiapkan materi / Pembina		Fiqih Zakat ( <i>muzakki</i> atau <i>mustahiq</i> ), UU, Peraturan, Keputusan zakat, UPZ dll Tupoksi kerja amil	2	Pemateri dan Pembina terlaksana	
4	Laporan kegiatan amil		Buku laporan amil	2	Laporan terlaksana	
5	Perlengkapan Amil		Buku laporan, pulpen dan lainnya	5	Perlengkapan tersedia	

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 2022

Simbol: = Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir  
 = Mendeskripsikan proses dan kegiatan eksekusi  
 = Mendeskripsikan arah proses kegiatan

### 3. Pelayanan UPZ

SOP pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru untuk

Pelayanan UPZ dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5: SOP Pelayanan UPZ**

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Fundraising	Kepala Pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Membuat Data Base UPZ			Nama, alamat, No SK, nama ketua dan sekretaris, no hp Pengumpulan, UPZ/bln/ triwulan/smester	10	Data Base tersedia dan terlaksana	
2	Konfirmasi setiap bulan/ triwulan			Buku Pengesahan dan Konfirmasi Kepala	5	Konfirmasi terlaksana	

3	Sosialisasi/ Rapat Kerja Persemester			Ruang rapat, anggota rapat	2	Sosialisasi dan rapat terlaksana	
4	Layanan Terima Zakat di Sekretariat			Salam, senyum, sapa, mengisi buku tamu/ <i>muzakki</i> , mengisi kwitansi stor zakat, akad dan doa, serah kan bukti zakat, ucapan terimakasih dan salam, input data ke SIMBAZ, menyerahkan dana zakat kepada Ipit	2	Kelengkapan diperoleh	
5	Layanan Jemput Zakat			Siapkan Berkas, telpon <i>muzakki</i> / UPZ yang akan dijemput, pergi ketujuan, isi Kwitansi, aqad, serah terima, doa, mengisi buku <i>Muzakki</i> dikantor BAZNAS, input zakat ke SIMBAZ, menyerahkan dana zakat untuk setor ke Bank	5	Slip terisi dan terlaksana	
6	Menyampaika n ucapan terimakasih dan laporan UPZ dan <i>Muzakki</i> setiap Bulan					Laporan UPZ dan <i>Muzakki</i> terlaksana	

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 2022

Simbol:  = Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir  
 = Mendeskripsikan proses dan kegiatan eksekusi

→ = Mendeskripsikan arah proses kegiatan

#### 4. Membuat SK UPZ dan SK Lainnya

SOP pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru dengan membuat SK UPZ dan SK lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6: SOP Membuat SK UPZ dan SK Lainnya**

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		Ket	
		Fundraising	Kepala Pelaksana	Persyaratan Perlengkapan	Waktu (menit)		Output
1	Mengecek surat masuk/ Surat dasar untuk pembuatan SK	○		Surat masuk dan SK	10	Surat masuk dan SK selesai	
2	Mengkomunikasikan surat tersebut	□		Surat dan Alat komunikasi	5	Komunikasi terlaksana	
3	Membuat SK	□		Fiqih Zakat ( <i>muzakki</i> atau <i>mustahiq</i> ), UU, Peraturan, Keputusan	10	SK tersedia dan terlaksana	
4	Meminta tanda tangan Ketua		□	Surat Pengesahan dan tanda tangan	5	Kelengkapan diperoleh	
5	Menyampaikan SK kepada UPZ/ yang bersangkutan	○		SK UPZ dan kertas pengesahan	5	Terlaksana	

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 2022

Simbol: ○ = Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir  
 □ = Mendeskripsikan proses dan kegiatan eksekusi  
 → = Mendeskripsikan arah proses kegiatan

## 6. Metode Penghimpunan Dana Zakat

Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru memiliki metode penghimpunan zakat yang tidak berbeda jauh dengan lembaga layanan zakat yang lainnya. Metode penghimpunan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki beberapa metode diantaranya:

### 1. *Direct Fundraising* (penghimpunan secara langsung)

#### a. Datang ke kantor

Pembayaran langsung yang dilakukan oleh *muzakki* dengan datang ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru.

#### b. Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat yaitu pembayaran zakat yang dijemput oleh *amil* kepada *muzakki* tentunya atas dasar dari pemberitahuan oleh *muzakki* sendiri.

### 2. *Indirect Fundraising* (penghimpunan secara tidak langsung)

#### a. Pembayaran Melalui Rekening Bank

Untuk mempermudah atau mengefisienkan waktu maka BAZNAS Kota Pekanbaru juga menyediakan pembayaran online melalui bank-bank mitra BAZNAS Kota Pekanbaru bisa dengan transfer maupun dengan fitur-fitur yang disediakan oleh layanan bank seperti QRIS dan *E-Commerce* lainnya.

## C. Penelitian Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Penelitian Relevan

NO	Nama dan Judul	Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1	Fitri (2018) mahasiswa Universitas Islam Riau. Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau”.	Hasil dari penelitian strategi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam menghimpun dan menyalurkan zakat dapat disimpulkan bahwa: Strategi penghimpunan dana zakat IZI Riau dilakukan dengan IZI langsung memungut kepada <i>Muzakki</i> , <i>Muzakki</i> bisa membayar tidak secara langsung kepada IZI dengan auto debet, IZI mensosialisasikan zakatnya kepada masyarakat dengan melakukan kampanye dan melakukan sosialisasi secara langsung. Adapun penyaluran dana zakat dilakukan dengan: IZI menyalurkan dana secara santunan dan program, IZI menyalurkan dana zakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, menentukan waktu penyaluran permohonan, dan menyeleksi para asnaf dengan memenuhi administrasi serta tahap <i>assessment</i> .	Perbedaan penelitian yang dilakukan Fitri (2018) dengan penulis adalah Fitri (2018) meneliti tentang Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau” sedangkan penulis tentang “Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru”. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti pada penelitian Fitri (2018) yaitu penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. Sedangkan peneliti hanya meneliti tentang penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Persamaannya terdapat pada objek yang diteliti oleh Fitri (2018) yaitu Penghimpunan dana zakat.

2	<p>Oki Sisyadi (2019) mahasiswa Universitas Islam Riau dalam penelitian yang berjudul Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Produktif di LAZISMU Pekanbaru.</p>	<p>Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi pengumpulan zakat di LAZISMU Pekanbaru dilakukan dengan penyediaan kantor layanan zakat, LAZISMU melakukan upaya <i>door to door</i>/ jemput bola dalam pengumpulan dana zakat dari <i>muzakki</i> melalui amil zakat LAZISMU, para <i>muzakki</i> melakukan pembayaran zakat melalui transfer via rekening, membuat gerakan infak dengan menitipkan kotak infak di sekolah dengan label filantropi. Adapun strategi penyaluran zakat produktif dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai kepada <i>mustahiq</i>, memberi bantuan sarana produktif seperti mesin jahit, gerobak, dan lain-lain, kemudian memberikan pelatihan dan memotivasi kewirausahaan supaya bantuan yang telah disalurkan tepat sasaran, memberikan pembinaan dan pendampingan guna melihat perkembangan dan kemajuan pada <i>mustahiq</i> yang memanfaatkan dana tersebut.</p>	<p>Adapun perbedaan yang dilakukan oleh Oki Sisyadi (2019) dengan penulis adalah Oki Sisyadi (2019) meneliti tentang “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Produktif di LAZISMU Pekanbaru” sedangkan penulis tentang “Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru” Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti pada penelitian Oki Sisyadi (2019) yaitu Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Produktif di LAZISMU Pekanbaru. Sedangkan peneliti hanya meneliti tentang penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Persamaan penelitian Oki Siswandi (2019) dengan penulis yaitu pada salah satu objek yang diteliti oleh Oki Siswandi (2019) yaitu Penghimpunan dana zakat.</p>
---	---	---	---

3	Mila Wanti Anggrainy (2020) mahasiswa Universitas Islam Riau dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau”.	Adapun hasil dari penelitian ini yaitu strategi penghimpunan dana zakat di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau dapat dilakukan dengan dua acara yaitu dengan mengidentifikasi calon donator/ muzakki dan menggunakan metode penghimpunan. Pengidentifikasian calon donator/ muzakki dilakukan dengan cara yaitu pemilihan database, melihat database, memanfaatkan jasa teman, mengetahui kerabat donator, menganalisis kebutuhan donator. Adapun metode penghimpunan yang digunakan yaitu metode penghimpunan secara langsung dan tidak langsung	Adapun perbedaan yang dilakukan oleh Mila Wanti Anggrainy (2020) dengan penulis adalah Mila Wanti Anggrainy (2020) meneliti tentang “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau” sedangkan penulis tentang “Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru” Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat.
---	--	---	--

Sumber: *Data Olahan 2022*

#### D. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Pekanbaru:

**Tabel 8: Konsep Operasional**

Konsep	Dimensi	Indikator
Penghimpunan dana zakat	<i>Direct Fundraising</i> (penghimpunan secara langsung)	1. Datang ke kantor 2. Layanan Jemput Zakat

	<i>Indirect Fundraising</i> (penghimpunan secara tidak langsung)	1. Melalui Rekening
--	---	---------------------

Sumber: *Data Olahan 2022*

### E. Kerangka Berpikir

Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1: Kerangka Berpikir**



Sumber: *Data Olahan, 2022*

Dari gambar diatas dapat kita simpulkan bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat dilakukan dengan dua metode yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun metode secara langsung yakni dengan *muzakki* melakukan pembayaran secara tunai di kantor BAZNAS Kota Pekanbaru atau *amil* yang menjemput dana zakat langsung kepada *muzakki* berdasarkan pemberitahuan atau permintaan *muzakki* tersebut. Adapun metode penghimpunan secara tidak langsung maka pembayaran zakat dapat dilakukan dengan pembayaran melalui rekening bank sehingga akan lebih efisien waktu.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (Penelitian Lapangan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang disusun dalam rangka memberi gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal dari subjek dan objek. (Sanusi, 2019:13)

Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. (Arikunto, 2013:57)

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.482 Kompleks Ar-Rahman Kota Pekanbaru (Kantor Bersama Lt. 1 Sebelah kiri). Penelitian ini penulis lakukan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan yang di mulai dari bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022.

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 9: Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan			
		Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022
1	Persiapan Penelitian				
2	Pengumpulan Data				
3	Pengolahan dan Analisis Data				
4	Laporan Penulisan				

Sumber: Data Olahan, 2022

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah *muzakki* dan *Amil* BAZNAS Kota Pekanbaru.

Adapun objek dari penelitian ini adalah mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

### D. Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam Prastowo (2016:195), informan adalah subyek penelitian. Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono yang dijelaskan dalam Prastowo (2016:195), yaitu dengan cara peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Adapun informan penelitian atau subjek pada penelitian ini adalah 4 orang yang terdiri satu orang kepala pelaksana dan satu orang staf bidang pengumpulan di kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, kemudian satu orang *muzakki direct* (secara langsung) dan satu orang *muzakki indirect* (secara tidak langsung) BAZNAS Kota Pekanbaru,

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

##### 1. Data primer

Data primer adalah data pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer dari penelitian ini adalah keterangan dari pemimpin BAZNAS Kota Pekanbaru. Dalam proses pengumpulan data ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan siapa sumber utama yang dijadikan subjek penelitian.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat

juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teks literatur mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah:

##### a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi yang perilaku maupun nonperilaku. Observasi non perilaku meliputi catatan (*record*), kondisi fisik (*physical condition*), dan proses fisik (*physical process*). Observasi perilaku terdiri atas nonverbal, bahasa (*linguistic*) dan ekstra bahasa (*extralinguistics*). (Sanusi, 2019:111)

##### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. (Yusuf, 2014:327)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Sudaryono, 2017:229)

**G. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian dengan cara menggunakan rumus-rumus tertentu. (Misbahuddin, 2013:23)

**H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisisapa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2017:115) Data dalam penelitian kualitatif penganalisisan dilakukan dengan membaca dan mereview data yang berhasil dihimpun dari observasi dan wawancara.

Milesand Huberman (1992) dalam Gunawan (2014:210) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses

pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah datanya akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang sering digunakan untuk menyaji data dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2013:246-253).

Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu merupakan rangkaian analisis puncak. Meskipun begitu kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

##### 1. Sejarah dan Perkembangan BAZNAS Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001. Pengelolanya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Perda Provinsi Riau No. 2 tahun 2009, hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi zakat Nasional, perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu menjadi lembaga zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan - zakat Nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan sistem IT menjadi prioritas untuk mengangkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar menjadi lembaga yang independen dan dipercaya. Lima agenda penting Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) antara lain pertama, sosialisasi dan edukasi yang terus menerus, kedua: peningkatan SDM dan IT, ketiga; peningkatan program pemberdayaan zakat, keempat: penguatan regulasi, kelima; sinergi antar komponen pengelola zakat. Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga yang terus diupayakan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Indonesia, pengumpulan zakat di masing-masing Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pun meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintahan akan tetapi juga sesama lembaga pengelola zakat yang lain. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengemban amanat undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sentralisasi pengelola zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelola zakat lain.

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

### Visi BAZNAS

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang profesional dan terdepan di provinsi Riau.

### Misi BAZNAS

- 1) Memberdayakan zakat infak dan shodaqoh umat
- 2) Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi *muzakki*, *mustahiq*, dan pemerintah.
- 3) Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
- 4) Melahirkan *mustahiq* yang berjiwa enterpreneurship.
- 5) Mewujudkan masyarakat sadar zakat.



#### 4. Program Unggulan dan Program Rutin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Adapun produk-produk yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari 2 program yaitu Program Unggulan BAZNAS dan Program Rutin BAZNAS. Kota Pekanbaru. Dimana Program Unggulan BAZNAS terdiri dari 5 program yaitu:

##### 1) Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

- Pekanbaru Taqwa

Pekanbaru Taqwa adalah Program kegiatan BAZNAS Kota Pekanbaru yang di berikan untuk membantu Kegiatan Keagamaan di wilayah Pinggiran yang kurang mampu, *Muallaf* yang Baru masuk Islam, Dana Infak Rumah Ibadah (DIRI), Bantuan da'i daerah pinggiran dan kegiatan Pembinaan Keagamaan Lainnya.

- Pekanbaru Cerdas

Pekanbaru Cerdas adalah Program BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membantu Siswa Kurang mampu di lingkungan Kota Pekanbaru untuk tingkat SD dan SMP. Untuk sekolah SD dan SMP Negeri di lingkungan Kota Pekanbaru BAZNAS menyerahkan langsung proses pendataan dan pemberian bantuan Kepada UPZ Dinas Pendidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di BAZNAS Kota Pekanbaru, selain UPZ Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang sudah membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) juga menyalurkan

langsung dana zakat yang terkumpul kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

- Pekanbaru Sehat

Pekanbaru Sehat adalah Program BAZNAS kota Pekanbaru untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan di wilayah Kota Pekanbaru atau masyarakat miskin yang terkendala biaya untuk pengobatan, termasuk pengantaran jenazah dengan ambulance BAZNAS Kota Pekanbaru bagi masyarakat kurang mampu. Program Pekanbaru Sehat diberikan dalam bentuk bantuan insidental untuk biaya pengobatan Rumah sakit yang terhutang.

- Pekanbaru Makmur

Pekanbaru Makmur adalah program bantuan usaha untuk masyarakat kota Pekanbaru yang sudah mempunyai usaha masih terkendala modal tapi masih memungkinkan untuk dikembangkan. Agar bantuan tersebut betul-betul dipergunakan untuk modal usaha guna meningkatkan taraf hidup para *mustahiq*, khusus untuk program Pekanbaru Makmur BAZNAS memberikan bantuan dalam bentuk rekening bekerja sama dengan bank Mitra BAZNAS, Tujuan dari pembukaan rekening untuk Pekanbaru Makmur agar *mustahiq* tersebut bisa menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.

- Pekanbaru Peduli

Pekanbaru Peduli adalah program BAZNAS Kota Pekanbaru bersifat kemanusiaan, baik itu membantu lansia dalam program BAZNAS Peduli lansia yang sudah tidak punya sanak saudara dan hidup sendiri, bantuan bencana seperti bencana banjir dan gempa, bantuan sembako yang di peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2) Program Rutin BAZNAS Kota Pekanbaru

- Pembinaan anak asuh

Anak asuh BAZNAS terdiri dari SD, SMP, dan SMA yang berjumlah 187 orang. Program pembinaan dilakukan setiap bulan. Program binaan yang dijalani berupa mental, akhlak, ibadah dan dakwah serta diberi biaya sekolah, untuk SD diberi Rp 200.000/ bulan, SMP Rp 250.000/ bulan, SMA Rp 300.000/ bulan untuk setiap anak.

- Program BAZNAS Peduli Lansia

Program BAZNAS Peduli Lansia diberikan kepada warga miskin yang sudah berusia di atas 60 tahun dan tidak berpenghasilan dan terlantar. Diberikan bantuan rutin setiap bulan berupa paket sembako senilai Rp 250.000 yang berisi bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.

- Kelompok Usaha Binaan BAZNAS

Kelompok usaha yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Pekanbaru, yang menjadi binaan dibantu mengembangkan usahanya

terkait pemasaran kemasan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dari *mustahiq* menjadi *muzakki* atau munfik.

- Program Ramadhan BAZNAS Kota Pekanbaru

Dalam Program Ramadhan BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat diberikan sembako peduli Ramadhan Kota Pekanbaru, program saatnya membuka mata hati bekerjasama dengan RRI Pekanbaru dan BAZNAS, Pikul ashnaf (Umar *On the Street* Ramadhan), takjil Ramadhan BAZNAS selama bulan Ramadhan, gerakan infak anak asuh BAZNAS selama bulan Ramadhan.

Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru maupun Program Rutin BAZNAS, merupakan kegiatan yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru agar lebih berdaya dan terbantu.

Salah satu upaya BAZNAS dalam membangkitkan masyarakat untuk membayar zakat dapat dilihat dalam rencana kerja yang dibuat oleh pihak BAZNAS kota Pekanbaru. Adapun rencana kerja yang rancang oleh BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengumpulan

- Membuat brosur dan baleho zakat, iklan RTV (Riau Televisi), *talk show*, reklame, dll
- Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas atau instansi, kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.

- Membangun jejaring BAZNAS sampai ketingkat kecamatan;
- Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan *muzakki*.
- Mengirimkan ucapan terimakasih baik dalam bentuk surat maupun bener ucapan terimakasih kepada UPZ yang aktif menyetorkan dana zakatnya.
- Bekerja sama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokat, dokter, dan lain sebagainya dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

## 2. Bidang Pendistribusian

- Menetapkan standarisasi *mustahiq* berdasarkan kelayakan, penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam satu bulan.
- Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk indensentil bagi *mustahiq* yang sakit atau terkena musibah.
- Menetapkan proram unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru Peduli.
- Melakukan pendataan *mustahiq* berdasarkan wilayah kecamatan.
- Sinergi program dengan UPZ.
- Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui rapat pleno.

### 3. Bidang Pemberdayaan

- Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan
- Melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* yang mempunyai usaha
- Memilih *mustahiq* program Pekanbaru Makmur untuk dibina dalam program pemberdayaan BAZNAS
- Menyusun menyiapkan bahan, format, blangko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan.
- Menyusun jadwal dan melaksanakan program pemberdayaan
- Membangun jaringan kemitraan dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan, maupun Kota Pekanbaru
- Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program
- Mensinergikan program dengan kegiatan pada bidang pengumpulan terkait data dan informasi minimal sekali dalam sebulan
- Mempublikasi hasil usaha binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, peternakan maupun jasa melalui media sosial dan cetak

### 4. Bidang Kesekretariatan

- Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesekretariatan
- Meningkatkan sumber daya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali
- Meningkatkan pelayanan kepada *Muzakki* dan *mustahiq* dengan motto 3 S (salam, senyum, sapa)

- Membuat dan memproses surat keluar
- Membuat surat tugas dan surat perjalanan dinas pengurus
- Bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penting BAZNAS
- Membuat laporan setor zakat tunai dan data *muzakki* setiap bulannya

#### 5. Bidang Pelayanan *Mustahiq*

- Merekap data *mustahiq* yang memasukkan permohonan melalui BAZNAS perkecamatan setiap bulannya
- Melakukan survey kepada *mustahiq* untuk jenis bantuan yang bersifat insidentil

#### 6. Bidang Keuangan

- Mencatat semua laporan zakat masuk baik melalui BAZNAS ataupun melalui Bank.
- Membuat BAP penyaluran dana zakat untuk UPZ
- Mengecek dan mensinkronkan data yang ada di keuangan dengan yang di sistem (SIMBA)
- Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

### B. Deskripsi Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, oleh sebab itu data yang akan disajikan dalam bab ini merupakan data yang didapatkan dari lapangan, adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Hasil wawancara

ini akan menunjukkan bagaimana Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru

Wawancara ini dilakukan dengan bidang pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru, dan akan disajikan secara singkat dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun hasil wawancara kepada salah satu pimpinan yaitu Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

### Hasil Wawancara di Lapangan

Identitas Responden.

Nama Responden : Yusrialis, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru

Tanggal wawancara : 8 Februari 2022

**Tabel 10 : Hasil Wawancara Pimpinan BAZNAS Kota Pekanbaru**

Pertanyaan	Jawaban Responden
Bagaimana pihak BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan mekanisme penghimpunan dana zakat?	<p>Mekanisme maupun prosedur yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mengajak orang berzakat, merujuk pada UUD No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di Kota Pekanbaru Walikota telah mengeluarkan instruksi walikota No 1 tahun 2013 tentang ASN yang gajinya sudah mencapai nisab zakat maka dipotong 2,5%, inilah dasar aturan penghimpunan dana zakat di Pekanbaru.</p> <p>BAZNAS menetapkan nisab zakat pada tahun terakhir yaitu gaji Rp3.500.00,- per bulan, jadi bagi yang PNS yang memiliki gaji yang mencapai nisab akan dipotong dan bagi yang belum sampai nisab tapi ingin berzakat maka akan dialihkan ke infaq. Maka BAZNAS Kota Pekanbaru membentuk UPZ diseluruh dinas UPD yang ada di bawah pemerintahan kota,</p>

	<p>kemudian UPZ-UPZ inilah yang menghimpun dana zakat.</p> <p>Selain UPZ di UPD tersebut kita juga membentuk UPZ di Mesjid-mesjid yang ada dibentuk unit pengumpul zakat dengan mengumpulkan dana zakat dan mereka salurkan di Mesjid tersebut juga 100% dari dana tersebut, tidak disetorkan di BAZNAS melainkan hanya pencatatannya saja sesuai dengan peraturan BAZNAS RI. Dan, kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membuat UPZ maka akan kita bentuk. Jadi ini upaya BAZNAS Kota Pekanbaru menghimpun dana Zakat.</p> <p>Selain itu, kita juga menghimpun dana zakat ke masyarakat umum baik yang dilakukan di kantor menerima dan menunggu orang membayar zakat secara langsung, ada juga yang kita jemput zakatnya yang menjadi salah satu layanan di pelayanan <i>muzakki</i>, ada yang melalui via transfer maka kita telah menyediakan rekening zakat kita, inilah pola mekanisme penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.</p>
<p>Dimasa kepemimpinan Bapak, apakah mekanisme penghimpunan dana zakat dilaksanakan dengan baik ?</p>	<p>Alhamdulillah dilaksanakan dengan baik, kita juga mencatatkan penghimpunan yang luar biasa yang awalnya sekitar Rp200.000.000,- sekarang meningkat pesat hampir Rp7.000.000.000 setiap tahunnya. Selain itu kita di Kota Pekanbaru ini bergotong royong dengan lembaga-lembaga zakat yang swasta, berbeda dengan BAZNAS yang berada didaerah. Kemudian jika ditotal dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru digabung dengan lembaga-lembaga zakat swasta tersebut jumlah dana zakat yang terkumpul mencapai Rp30.000.000.000,- satu tahun. Tetapi untuk BAZNAS daerah dapat menghimpun lebih banyak hal ini karena mereka memiliki wilayah yang luas dan</p>

	tidak ada lembaga-lembaga zakat yang lain sehingga pemotongan zakat hanya disatu kantor.
Apakah BAZNAS Kota Pekanbaru menerapkan metode penghimpunan dana zakat secara langsung ( <i>direct</i> ) dan secara tidak langsung ( <i>indirect</i> )?	Iya, seperti yang saya sampaikan tadi untuk pembayaran ada yang langsung diterima di kantor, ada yang dijemput, ada yang via transfer.
Apa saja cara penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru pada metode penghimpunan dana secara langsung ( <i>direct</i> ) dan secara tidak langsung ( <i>indirect</i> )?	Secara langsung yaitu datang ke kantor BAZNAS dan dijemput, secara tidak langsung melalui transfer
Apakah ada faktor penghambat atau faktor pendukung dalam pelaksanaan mekanisme penghimpunan dana secara langsung ( <i>direct</i> ) dan secara tidak langsung ( <i>indirect</i> )?	Penghambatnya yaitu terletak pada penghimpunan di dunia usaha, seperti perusahaan, usaha-usaha, bank, unit-unit bisnis yang masih enggan berzakat, hal ini disebabkan ada beberapa yang memiliki LAZ sendiri dikantornya seperti bank dan perusahaan-perusahaan yang kantor pusat LAZnya ada di Jakarta. Jadi gaji karyawannya dipotong dan dikirim ke Jakarta. Kalau secara langsung mungkin kendalanya karena masyarakat banyak yang enggan saja dan kemudian PNS yang berzakat dihitung hanya gaji pokok saja padahal tunjangan lebih besar dari gaji pokok sementara di daerah lain sudah dimasukan tunjangan juga.
Bagaimana cara BAZNAS Kota Pekanbaru mensosialisasikan zakat dalam rangka penghimpunan dana zakat?	Untuk mendukung penghimpunan itu kita lakukan sosialisasi dengan mengutus ustadz-ustadz untuk mensosialisasikan zakat dan bagaimana pemahaman tentang zakat. Kemudian kita juga sosialisasi di RRI pada setiap bulannya, live di televisi, dan bekerja sama dengan Telkomsel membuat sms <i>broadcast</i> dengan memasang dua hotspot di Pekanbaru Ini maka yang melewatinya akan masuk ke handphonenya sms yang

	<p>mengajak berzakat dengan dibuat kriteria-kriteria tertentu.</p> <p>Dengan upaya-upaya tersebut <i>alhamdulillah</i> menghasilkan pencapaian yang luar biasa yang mana dulunya dominasi nya hanya PNS yang berzakat sekarang sudah bergeser sekitar 70% dominasi PNS dan 30% masyarakat umum individu.</p>
Apakah menurunnya tingkat pendapatan <i>muzakki</i> akibat dampak dari pandemi secara umum mempengaruhi jumlah dana zakat yang terhimpun?	Alhamdulillah di Pekanbaru tidak berdampak diawal pandemi dan mungkin baru tahun 2021 yang berkurang dari tahun sebelumnya. Tapi ditahun 2019 dan 2020 justru penghimpunan dana zakat meningkat dan bertahan kemudian menurun di tahun 2021 karna dampak Covid ini.

Sumber : *Data Olahan, 2022*

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Penghimpunan dana zakat merujuk pada UUD No 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat. Di Kota Pekanbaru Walikota telah mengeluarkan instruksi walikota No 1 tahun 2013 tentang ASN yang gajinya sudah mencapai nisab zakat maka dipotong 2,5%, inilah dasar aturan penghimpunan dana zakat di Pekanbaru. Selain kepada ASN BAZNAS Kota Pekanbaru juga menghimpun dana zakat ke masyarakat umum dengan mekanisme pengumpulan yang dilakukan di kantor menerima dan menunggu orang membayar zakat secara langsung, ada layanan jemput zakat yang menjadi salah satu layanan di pelayanan *muzakki*, ada yang melalui via transfer ke rekening zakat yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru

Penghambatnya yaitu terletak pada penghimpunan di dunia usaha, seperti perusahaan, usaha-usaha, bank, unit-unit bisnis yang masih enggan berzakat, hal ini disebabkan ada beberapa yang memiliki LAZ sendiri dikantornya seperti bank dan perusahaan-perusahaan yang kantor pusat LAZnya ada di Jakarta. Jadi gaji karyawannya dipotong dan dikirim ke Jakarta. Kalau secara langsung mungkin kendalanya karena masyarakat banyak yang enggan saja dan kemudian PNS yang berzakat dihitung hanya gaji pokok saja padahal tunjangan lebih besar dari gaji pokok sementara di daerah lain sudah dimasukan tunjangan juga.

Untuk mendukung penghimpunan itu BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dengan mengutus ustadz-ustadz untuk mensosialisasikan zakat dan bagaimana pemahaman tentang zakat. Kemudian BAZNAS Kota Pekanbaru juga sosialisasi di RRI pada setiap bulannya, live di televisi, dan bekerja sama dengan Telkomsel membuat Sms *Broadcast* dengan memasang dua hotspot di Pekanbaru Ini maka yang melewatinya akan masuk ke Handphonenya sms yang mengajak berzakat dengan dibuat kriteria-kriteria tertentu.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru menghasilkan pencapaian yang luar biasa yang mana dulunya dominasinya hanya PNS yang berzakat sekarang sudah bergeser sekitar 70% dominasi PNS dan 30% masyarakat umum individu.

Dampak pandemi sangat mempengaruhi seluruh kegiatan masyarakat karena adanya pembatasan kegiatan dan hal ini berlangsung selama beberapa

tahun. Untuk jumlah dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Kota Pekanbaru itu sendiri tidak berdampak diawal pandemi dan mungkin baru tahun 2021 yang berkurang dari tahun sebelumnya. Tapi ditahun 2019 dan 2020 justru penghimpunan dana zakat meningkat dan bertahan kemudian menurun di tahun 2021 karna dampak Covid ini.

Adapun hasil wawancara kepada staf penghimpunan/Amil BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

### Identitas Responden

Nama Responden : Ahmad Fauzi, SE,Sy

Jabatan : Amil Zakat bidang pengumpulan

Tanggal wawancara : 9 Februari 2022

**Tabel 11 : Hasil Wawancara Bidang Pengumpulan Dana Zakat**

Pertanyaan	Jawaban Responden
Bagaimana pihak BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan mekanisme penghimpunan dana zakat?	Cara penghimpunannya ada dengan layanan jemput zakat, ada yang transfer, dan ada yang langsung mengantar ke kantor, itu adalah mekanisme penghimpunan dana zakat.
Dalam menjalankan tugas sebagai amil/ staf apakah mekanisme penghimpunan dana zakat dilaksanakan dengan baik ?	Iya, bagi yang minta dijemput zakatnya maka akan kita jemput, yang setor ke kantor kita layani dengan baik dan kita berikan bukti setor zakatnya, dan yang transfer kita informasikan ke staf dan staf mengucapkan terima kasih melalui pesan whatsapp. Serta memberikan pelayanan di gerai BAZNAS.
Apakah BAZNAS Kota Pekanbaru menerapkan metode penghimpunan dana zakat secara langsung ( <i>direct</i> ) dan secara tidak langsung ( <i>indirect</i> )?	Yang secara langsung yaitu dengan kita jemput atau <i>muzakki</i> yang ke kantor. Dan yang tidak langsung dengan transfer bank dan fitur QRIS keduanya ada di BAZNAS Kota Pekanbaru ini.

Apakah ada faktor penghambat atau faktor pendukung dalam pelaksanaan mekanisme penghimpunan dana secara langsung ( <i>direct</i> ) dan secara tidak langsung ( <i>indirect</i> )?	Secara langsung sejauh ini tidak ada penghambatnya, kalau yang tidak langsung penghambatnya terkadang ada masalah pada sistem bank dimana <i>muzakki</i> sudah membayar dan saldo sudah terpotong dan tidak ada di sistemnya.
Bagaimana cara BAZNAS Kota Pekanbaru mensosialisasikan zakat dalam rangka penghimpunan dana zakat?	Kalau sosialisasi ada lewat media sosial, ada juga kita berkunjung ke instansi-instansi untuk sosialisasi waktu sebelum pandemi menjelaskan tentang zakat dan membentuk UPZ, kemudian sosialisasi juga dilakukan dengan wawancara di RRI setiap bulannya biasanya pimpinan BAZNAS akan berbicara tentang zakat, dan kemudian dimasukan kemedsos seperti FB, Instagram, dan sebagainya.
Apakah menurunnya tingkat pendapatan <i>muzakki</i> akibat dampak dari pandemi secara umum mempengaruhi jumlah dana zakat yang terhimpun?	Berpengaruh juga tapi tidak banyak kadang ada <i>muzakki</i> yang membayar zakat di BAZNAS tapi dikarenakan pandemi ada <i>muzakki</i> yang langsung memberikan zakatnya di lingkungan rumahnya.

Sumber : *Data olahan, 2022*

dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada staf atau Amil penghimpunan BAZNAS kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Adapun cara penghimpunannya ada dengan layanan jemput zakat, ada yang transfer, dan ada yang langsung mengantar ke kantor.
2. Dalam menjalankan tugas amil memberikan pelayanan dengan baik, bagi *muzakki* yang minta dijemput zakatnya maka akan *amil* jemput, kemudian apabila *muzakki* menyetorkan zakatnya ke kantor maka *amil* akan melayani dengan baik dan *amil* berikan bukti setor zakatnya, dan *muzakki* yang hendak transfer ke rekening zakat BAZNAS Kota Pekanbaru maka staf bagian bagian Informasi akan menginformasikan ke *amil* dan *amil* mengucapkan

terima kasih melalui pesan whatsapp serta BAZNAS Kota Pekanbaru juga memberikan pelayanannya di gerai zakat BAZNAS Kota Pekanbaru di Mall Pelayanan Publik.

3. Untuk penghimpunan secara langsung yaitu dengan layanan jemput zakat dan melayani *muzakki* yang membayarkan zakatnya di kantor BAZNAS Kota Pekanbaru. Dan secara tidak langsung dilakukan dengan transfer ke rekening zakat BAZNAS Kota Pekanbaru sehingga *muzakki* tidak perlu datang ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru.
4. BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi melalui media sosial, ada juga kita berkunjung ke instansi-instansi untuk sosialisasi waktu sebelum pandemi menjelaskan tentang zakat dan membentuk UPZ, kemudian sosialisasi juga dilakukan dengan wawancara di RRI setiap bulannya biasanya pimpinan BAZNAS Kota Pekanbaru akan berbicara tentang zakat, dan kemudian dimasukan kemedsos seperti FB, Instagram, dan sebagainya.
5. Adapun pengaruh pandemi pada penghimpunan zakat, kadang ada *muzakki* yang membayar zakat di BAZNAS tapi dikarenakan pandemi ada *muzakki* yang langsung memberikan zakatnya di lingkungan rumahnya.

Adapun hasil wawancara kepada salah satu *Muzakki* BAZNAS Kota Pekanbaru yang melakukan pembayaran secara langsung (*direct*) dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **Identitas Responden.**

Nama Responden	: Bapak Rustam
Jabatan	: <i>Muzakki</i> BAZNAS Kota Pekanbaru
Tanggal wawancara	: 24 Februari 2022

**Tabel 12: Hasil Wawancara Muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru**

Pertanyaan	Jawaban Responden
Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayarkan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru?	Sejak tahun 2020, jadi sekitar 2 tahunan
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu setelah melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru?	Setelah saya membayar zakat saya merasa lega dan plong, karena zakat adalah kewajiban.
Menurut Bapak/Ibu apakah proses pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru mempunyai mekanisme yang mudah dan efisien?	Prosesnya mudah
Dengan metode serta cara apakah Bapak/Ibu melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru?	Saya membayarkan zakat saya secara langsung dengan datang ke BAZNAS Kota Pekanbaru.
Apakah Bapak/Ibu puas dengan pelayanan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pembayaran zakat?	Secara umum saya merasa puas dengan pelayanannya, karna ketika saya datang untuk membayarkan zakat staf memberikan pelayanan dengan baik.
Apakah yang menjadi faktor yang meyakinkan Bapak/Ibu untuk membayarkan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru?	Faktor yang membuat saya membayar zakat ke BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu karna ini lingkupnya adalah kota jadi dana zakatnya akan disalurkan untuk kota Pekanbaru dan lebih merata kalau misalnya saya bayarkan di dekat lingkungan rumah saya berarti itu hanya untuk lingkungan rumah saya aja.
Apa harapan Bapak/Ibu kepada BAZNAS Kota Pekanbaru kedepannya?	Saran saya untuk BAZNAS, lebih di ingatkan <i>muzakki</i> yang sudah melewati jangka misalnya sudah hampir setahun karna terkadang <i>muzakki</i> itu lupa.

Sumber : *Data olahan, 2022*

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada *muzakki* adalah sebagai berikut:

Bapak Rustam telah menjadi *muzakki* di BAZNAS Kota Pekanbaru kurang lebih selama dua tahun. Menurut bapak Rustam ketika membayarkan zakat beliau merasa lega dan plong karna menurut beliau membayar zakat adalah suatu kewajiban. Bapak Rustam membayarkan zakatnya ke BAZNAS dengan langsung datang ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru. Bapak Rustam merasa puas dengan pelayanannya, karna ketika saya datang untuk membayarkan zakat staf memberikan pelayanan dengan baik, dan prosesnya pun mudah.

Adapun alasan bapak Rustam membayarkan zakat ke BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu dana zakat yang terkumpul disalurkan merata ke seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang termasuk dalam delapan asnaf, sehingga lebih merata. Adapun saran yang bapak Rustam sampaikan kepada pihak BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu untuk lebih mengingatkan lagi kepada *muzakki* yang sekiranya sudah waktunya membayar zakat atau sudah sampai setahun karena terkadang seseorang bisa lupa ataupun enggan membayar zakatnya.

Adapun hasil wawancara kepada salah satu *Muzakki* BAZNAS Kota Pekanbaru yang melakukan pembayaran secara tidak langsung (*indirect*) dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **Identitas Responden.**

Nama Responden : Bapak Ahmad Zein  
 Jabatan : *Muzakki* BAZNAS Kota Pekanbaru  
 Tanggal wawancara : 25 Maret 2022

**Tabel 13: Hasil Wawancara *Muzakki* BAZNAS Kota Pekanbaru**

Pertanyaan	Jawaban Responden
Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayarkan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru?	Sekitar dari tahun 2019
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu setelah melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru?	Menurut saya dikarenakan ada beberapa cara dalam pembayaran zakat ini, jadi saya lebih mudah dalam melakukan pembayaran zakat.
Menurut Bapak/Ibu apakah proses pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru mempunyai mekanisme yang mudah dan efisien?	Seperti yang telah saya katakan sebelumnya proses pembayarannya lebih mudah
Dengan metode serta cara apakah Bapak/Ibu melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru?	Saya membayarkannya melalui rekening
Apakah yang menjadi faktor yang meyakinkan Bapak/Ibu untuk membayarkan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru?	Menurut saya karena BAZNAS ini merupakan lembaga yang resmi, jadi sudah terjamin untuk pengelolaan dana zakatnya.
Apa harapan Bapak/Ibu kepada BAZNAS Kota Pekanbaru kedepannya?	Harapan saya untuk BAZNAS Kota Pekanbaru agar selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas dalam menghimpun dana umat dan menyalurkan dananya kepada orang-orang yang berhak secara merata dan adil

Sumber : *Data olahan, 2022*

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada *muzakki* adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Ahmad Zein metode pembayaran zakat yang disediakan BAZNAS memudahkan beliau dalam membayarkan zakat dan membayar zakat

menjadi lebih efisien karena bapak Ahmad Zein membayarkan zakat dengan via transfer. Menurut bapak Ahmad Zein BAZNAS adalah lembaga yang dapat mengelola dana zakat yang terkumpul dengan baik sehingga ia ikut mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS Kota Pekanbaru. Adapun harapan yang Bapak Ahmad Zein sampaikan kepada BAZNAS Kota Pekanbaru agar terus berkomitmen dalam menjalankan amanah mengelola dana zakat serta menyalurkan dana tersebut secara adil sesuai dengan ketentuannya.

### C. Pembahasan

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, selanjutnya hasil wawancara yang didapatkan ketika di lapangan akan di analisis dengan menggunakan teknis analisis data. Kemudian akan dilakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah diperoleh.

Menurut hasil dari wawancara dengan informan penelitian, Adapun mekanisme penghimpunan dana zakat dilakukan dengan dua pola atau metode yakni penghimpunan dana zakat secara langsung (*direct fundraising*) dan penghimpunan dana zakat secara tidak langsung (*indirect fundraising*).

Penghimpunan secara langsung yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan dengan memberikan layanan jemput zakat apabila *muzakki* ingin dijemput zakatnya, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada *muzakki* yang datang ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru yang ingin membayarkan zakatnya serta memberi pelayanan di gerai zakat BAZNAS Kota Pekanbaru di Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru.

Adapun penghimpunan dana zakat secara tidak langsung dilakukan dengan menyediakan rekening zakat sehingga *muzakki* dapat membayarkan zakatnya melalui transfer bank selain itu terdapat juga fitur pembayaran yang disediakan bank-bank mitra BAZNAS Kota Pekanbaru seperti QRIS, sehingga tidak mengharuskan *muzakki* datang ke BAZNAS Kota Pekanbaru sehingga prosesnya lebih mudah dan efisien. Mengenai informasi pembayaran zakat BAZNAS Kota Pekanbaru telah mempromosikan dan mempublikasikan rekening zakat dan QRIS yang disediakan di website BAZNAS Kota Pekanbaru, brosur, spanduk, benner dan lain sebagainya.

Pola penghimpunan atau metode penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru sebenarnya sama saja dengan lembaga zakat lainnya, walaupun setiap lembaga pasti memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing seperti ada beberapa BAZNAS kabupaten yang telah memiliki aplikasi pembayaran zakat sendiri, ada beberapa lembaga zakat yang menggunakan digital payment dan fitur-fitur lainnya yang memudahkan membayar zakat. BAZNAS Kota Pekanbaru dapat menjadikan hal tersebut sebagai percontohan dan mengevaluasi apakah fitur tersebut efektif atau tidaknya.

Sepanjang perjalanan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam meniti perkembangan lembaga zakat ini dalam bidang penghimpunan yang gemilang terdapat peran penting dari pemerintah dalam mendukung pengoptimalan penghimpunan dana zakat ini yaitu dengan memberikan instruksi Walikota tentang kewajiban zakat bagi ASN Kota Pekanbaru yang memiliki gaji melebihi nisab yakni instruksi Walikota No 1 tahun 2013.

Sesuai dengan instruksi Walikota Pekanbaru, BAZNAS Kota Pekanbaru membentuk UPZ diseluruh dinas UPD yang ada di Kota Pekanbaru, yang kemudian UPZ-UPZ inilah yang menghimpun dana zakat dari ASN di kantornya sendiri, setelah terkumpul kemudian petugas UPZ juga akan mengumpulkan dana zakat tersebut ke BAZNAS Kota Pekanbaru dengan dua metode yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*).

Selain UPZ di UPD BAZNAS Kota Pekanbaru juga membentuk UPZ-UPZ yang terdapat di beberapa mesjid-mesjid besar yang ada di Kota Pekanbaru, sedikit berbeda dengan UPZ yang di kantor dinas UPZ mesjid ini dana zakat yang terkumpul tidak disetorkan ke BAZNAS Kota Pekanbaru yang disetorkan hanya data pencatatannya saja sehingga dana zakat yang di UPZ mesjid akan didistribusikan oleh petugas UPZ mesjid itu sendiri dan akan dana zakat yang terkumpul tersebut akan didistribusikan untuk *mustahiq* yang disekitar mesjid tersebut.

Membayar zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab yang ditentukan walaupun orang tersebut tidak wajib membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru hal ini tidak menyurutkan semangat para amil dan staf BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat terutama dalam menghimpun dana zakat itu sendiri.

Untuk mendukung terlaksananya penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru menggiatkan beberapa kegiatan diantaranya BAZNAS Kota

Pekanbaru melakukan sosialisasi dengan mengutus beberapa ustadz untuk bersyi'ar mengenai zakat dan bagaimana pemahaman tentang zakat. Kemudian kita juga sosialisasi di RRI pada setiap bulannya, live di televisi, dan bekerja sama dengan Telkomsel membuat sms *broadcast* dengan memasang dua hotspot di Kota Pekanbaru. Ini maka yang melewatinya akan masuk ke handphonenya sms yang mengajak berzakat dengan dibuat kriteria-kriteria tertentu.

Dalam penghimpunan dana zakat menurut hasil wawancara kepada pihak BAZNAS Kota Pekanbaru terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat dikarenakan beberapa alasan, kemudian terdapat masyarakat yang belum memanfaatkan lembaga zakat sebagai tempat pembayaran zakatnya sehingga masyarakat hanya memberikan zakatnya kepada orang yang membutuhkan di lingkungan tempat tinggalnya saja.

Adapun penghambat lainnya terletak pada sektor bisnis maupun perusahaan besar, BAZNAS Kota Pekanbaru belum bisa menjadikan mereka *muzakki* di BAZNAS Kota Pekanbaru dikarenakan beberapa dari perusahaan tersebut memiliki unit zakat sendiri. Penghambat lainnya adalah pandemi yang sedang terjadi di Kota Pekanbaru walaupun tidak berpengaruh di tahun 2020 namun pada tahun 2021 jumlah dana zakat yang terkumpul mengalami penurunan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya beserta dengan hasil wawancara yang telah diperoleh ketika di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah dengan menggunakan dua metode diantaranya metode penghimpunan secara langsung (*direct fundraising*) dan penghimpunan secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Metode penghimpunan secara langsung dilakukan dengan pemungutan secara langsung oleh *amil* kepada *muzakki* yakni dengan *amil* menjemput langsung kepada *muzakki* atau *muzakki* yang datang ke kantor pengelolaan dan gerai zakat. Adapun metode tidak langsung dilakukan dengan pembayaran zakat oleh *muzakki* yang dilakukan dengan melakukan transaksi melalui bank atau rekening bank dan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS).

Adapun penghimpunan dana zakat didukung dengan sosialisasi mengenai zakat, baik dari pemahaman tentang zakat, cara membayarkan zakat, maupun himbauan tentang zakat. Sosialisasi dilakukan dengan mengutus ustadz- ustadz untuk mensosialisasikan zakat dan bagaimana pemahaman tentang zakat. Kemudian BAZNAS Kota Pekanbaru juga sosialisasi di RRI pada setiap bulannya, live di televisi, dan bekerja sama dengan Telkomsel membuat sms *broadcast* dengan memasang dua hotspot di Pekanbaru. Ini maka yang melewatinya akan masuk ke handphonenya sms yang mengajak berzakat dengan

dibuat kriteria-kriteria tertentu, kemudian BAZNAS Kota Pekanbaru juga memiliki gerai zakat yang berada di MPP yang memberikan informasi mengenai cara membayar zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat peneliti usulkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan dan ikut berperan dalam mengoptimalkan penggalakan masyarakat dan ASN untuk membayar zakat.
2. Bagi pihak BAZNAS Kota Pekanbaru sebaiknya lebih aktif dalam mensosialisasikan zakat dan programnya untuk memberikan pemahaman lebih luas dan kesadaran kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai mekanisme pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Kemudian BAZNAS Kota Pekanbaru dapat lebih memanfaatkan fitur-fitur dari teknologi seperti membuat aplikasi BAZNAS Kota Pekanbaru, menyediakan digital payment seperti OVO, Dana, Go-Pay, dan sebagainya yang memudahkan pembayaran zakat. Serta lebih mengingatkan lagi kepada *muzakki* yang belum membayar zakat jika sudah mencapai jangka waktunya.
3. Bagi masyarakat hendaknya untuk mendukung kegiatan dan himbauan dari BAZNAS khususnya *muzakki* agar dana yang terkumpul dapat lebih meningkat dan lebih memberi banyak manfaat kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang membutuhkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Al-Bai'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif, Al Nur Rianto, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ash, Shiddieqy Tengku Muhammad, 1987, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2013, *Fiqh Ibadah:Thaharah, Shalat, Zakat, Pusasa dan Haji*, AMZAH, Jakarta.
- Az- Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu : Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*, Gema Insani, Jakarta.
- Cholil, Abdullah Arief, dkk, 2015, *Studi Islam II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan, Imam, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini, 2007, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta
- Hakim, Rahmad, 2020, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Implementasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Misbahuddin, 2013, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Prastowo, Andi, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Qardhawi, Yusuf, 2005, *Sprektum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim, Jakarta.

Ridwan, H, 2009, *Fiqh Ibadah*, CV. Pustaka Setia, Bandung

Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sabiq, Sayyid, 2010, *Membumikan Prinsip-Prinsip Islam*, Karya Agung, Surabaya.

Sahhatih, Syauqi Ismail, 2007, *Penerapan Zakat Dalam Ekonomi Modern*, CV Pustaka Setia, Bandung

Sanusi, Anwar, 2019, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Soemitra, Andri, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.

Sudaryono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Methodh*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Al-Ikhlash, Surabaya.

Usman, Suparman, 2002, *Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta

Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Zulkifli, 2017, *Fiqh Ibadah*, Kalimedia, Yogyakarta.

### **Skripsi:**

Fitri, 2018, Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Nisa, Anis Khairun, 2016, Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Walisongo, Semarang

### Jurnal

Astuti, Daharmi, Dkk, 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14 No. 1

\_\_\_\_\_, 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1

Astuti, Daharmi dan Rezeki Arnada, Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, *Jurnal Tabarru'*, Vol. 4 No. 1

Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1

Hamzah, Zulfadli dan Izzatunnafsi Kurniawan, 2020, Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Singingi Terhadap Minat *Muzakki* Membayar Zakat, *Jurnal Tabarru'*, Vol. 3 No. 1

### Website:

<https://baznas.go.id>

<https://kotapekanbaru.baznas.go.id>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**